

PERAN WAKAF UANG DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PASCA PENDEMI COVID-19

Mahfiyah

Email: mahfiyahrohim@gmail.com

Universitas Islam Jember

Abstrak: *Pandemi Covid-19 telah memiliki dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia bahkan jatuh ke dalam jurang resesi akibat pandemic ini. Pemerintah menyusun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempertahankan perekonomian nasional. Dalam situasi ini, keuangan social islam diharapkan dapat membantu mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wakaf dapat mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif.*

Kata kunci: Wakaf uang, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pandemi Covid-19

Abstract *The Covid-19 pandemic has had a very bad impact on the Indonesian economy. Indonesia has even fallen into a recession due to this pandemic. The government has formulated a National Economic Recovery (PEN) program to maintain the national economy. In this situation, Islamic social finance is expected to help support the National Economic Recovery program. Cash waqf can be used to overcome economic problems that occur. Therefore, this study aims to find out how the role of waqf can support National Economic Recovery after the Covid-19 Pandemic. This study uses a literature study research method with qualitative descriptive analysis.*

Keywords: Cash waqf, National Economic Recovery, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Maret Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif corona di Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Covid-19 (<https://www.kompas.com>). Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2 yang menyerang system pernapasan. Covid-19 berasal dari kota wuhan, cina yang kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai Negara (<https://www.alodokter.com/covid-19>). Kemunculan virus Covid-19 memiliki dampak yang sangat mengerikan terutama bagi negara-negara berkembang. Virus Covid-19 tidak hanya berbahaya bagi kesehatan namun juga berbahaya bagi perekonomian Negara.

Untuk mencegah penularan virus ini, pemerintah menerapkan *Sosial Distancing* dan PSBB. Konsekuensinya, perekonomian terhambat, pendapatan menurun, terjadi PHK di mana-mana, UMKM mangkrak dan pada akhirnya tingkat kemiskinan semakin naik. Data di akhir tahun 2020 menyebutkan bahwa sebanyak 9,77 juta karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi Covid-19 (<https://news.detik.com>). Sehingga mau tidak mau pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan perekonomian nasional yang berkontraksi akibat Covid-19. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi Virus Covid-19 adalah dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan membiayai beragam program yang terbagi dalam enam klaster, antara lain: UKM dan UMKM, perlindungan

dan jaring pengaman sosial, kesehatan, insentif industri dan sektoral, bantuan pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan pembiayaan dukungan pada korporasi sebesar Rp 579,8 triliun (Faiza, 2019: 89).

Wakaf merupakan salah satu keuangan sosial Islam yang terbukti dapat membantu meningkatkan perekonomian. Penelitian yang dilakukan Iskandar dkk menemukan bahwa diantara solusi yang dapat dilakukan untuk PEN adalah dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, *Cash Waqf Linked Sukuk* maupun wakaf untuk infrastruktur agar ekonomi Indonesia dapat segera pulih (Iskandar dkk, 2020: 635-636). Meskipun secara hukum syariah, wakaf tidak termasuk ibadah wajib seperti zakat, namun peran dan fungsi wakaf juga sangat penting. Pemanfaatan wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mendukung pemulihan ekonomi setelah dihantam Pandemi Covid-19. Namun sayangnya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih sangat minim. Salah satu alasannya adalah rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf padahal Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim pada 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa berdasarkan data *World Population Review* (<https://worldpopulationreview.com>). Dengan jumlah sebesar itu, secara logika, potensi wakaf di Indonesia juga pasti cukup besar. Selain itu pula, menurut *World Giving Index* (2019), Indonesia berada pada tingkat berbagi kesepuluh di dunia. Sementara di wilayah ASEAN, Indonesia

menempati posisi pertama (Tim Penyusun, 2021: 84).

Pada 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan nasional wakaf uang yaitu gerakan berupa program edukasi dan sosialisasi wakaf uang yang diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang menandakan era baru perwakafan di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Indonesia kedepannya diharapkan dapat dikelola dengan amanah, transparan, kredibel dan professional sehingga dalam jangka pendek dapat membantu pen dan dalam jangka panjang dapat menyejahterkan ekonomi umat secara berkesinambungan (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf terbagi menjadi empat, yaitu: *Pertama*, fungsi ekonomi merupakan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. *Kedua*, fungsi sosial yang jika dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. *Ketiga*, fungsi ibadah sebagai bentuk ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya. *Keempat*, fungsi akhlaq dimana wakaf akan menumbuhkan akhlaq yang baik dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu

tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya (Purwaningsih dan Susilowati, 2020:192).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5, menurut Rahayu, dalam pelaksanaannya, wakaf memiliki tujuan umum dan tujuan khusus Adapun tujuan umum wakaf adalah sebagai fungsi sosial. wakaf sebagai fungsi sosial diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang kuat menolong yang lemah sehingga memberikan hikmah bahwa seorang muslim memberi manfaat kepada muslim yang lain (Su'ud: 20-21). Dengan demikian wakaf merupakan sarana untuk melakukan kebajikan sebagai upaya untuk *taqarrub ilallah* serta menjalin interaksi sesama manusia (Al-Kabisi, 2004: 83). Sementara tujuan khusus dari wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda. Wakaf dimaksudkan sebagai terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan dalam hal ibadah maupun muamalah (Rahayu dan Agustianto, 2020:148-149).

Tujuan wakaf tersebut dapat dirasakan apabila wakaf dikelola dengan manajemen yang baik. Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Secara historis, wakaf pertama kali dipraktikkan pada masa Rasulullah setelah berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Menurut sebagian ulama' orang yang pertama kali melakukan wakaf adalah Umar Bin Khattab (Nissa, 2017:207).

Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang oleh wakaf. Hanya saja, jika dulu wakaf seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai berkembang wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya disamping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah (Hafiduddin, 2004: xi).

Pengelolaan dan pelaksanaan wakaf saat ini sudah mengalami perkembangan. Wakaf tidak hanya dapat diberlakukan pada benda tak bergerak akan tetapi juga pada benda bergerak seperti uang. Kini, wakaf dapat dikelola secara produktif oleh lembaga profesional dan pelaksanaannya lebih efektif. Salah satu jenis wakaf yang saat ini gencar disosialisasikan oleh pemerintah melalui GNWU adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf produktif yang manfaatnya multidimensi. Menurut laporan yang dilansir kompas.com, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahunnya. Jauh dari realisasinya di lapangan yang baru mencapai 819,36 miliar per 20 Januari 2021 menurut data BWI (<https://www.bwi.go.id/>). Padahal wakaf uang memiliki sifat fleksibel. Siapapun dapat berwakaf meskipun tidak memiliki tanah atau bangunan, cukup dengan uang minimal

Rp. 1.000.000 dapat memiliki Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Kemudian, dana dari wakaf uang diinvestasikan dengan pengelolaan yang terjamin aman, amanah, bertanggung jawab, profesional dan transparan. Jauhnya gap antara potensi dan realisasi tersebut disebabkan rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang (<https://republika.co.id>).

Saat ini, pemerintah melakukan inovasi melalui integrasi wakaf dan sukuk. Pada tanggal 10 Maret 2020, pemerintah telah menerbitkan Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS*) dengan cara *private placement*. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang, dimana dana yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk negara. Sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks sosial, seperti pada bidang edukasi, kesehatan, dan pembangunan (Rahayu dan Agustianto, 2020:154).

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran wakaf uang dalam membantu Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, laporan, situs website dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang peran wakaf uang dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara

deskriptif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

PEMBAHASAN

Konsep wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata bahasa arab *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamar* (Warson, 1984: 1683). Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola (Al-Zuhaili, 1985: 7599). wakaf uang dan implementasinya.

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai pengertian wakaf secara istilah. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh si pewakaf (*Waqif*), akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan tidak lepasnya kepemilikan bagi si pewakaf, akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual objek wakaf tersebut dengan dua syarat; pertama, hal tersebut dipersyaratkan di awal; kedua, ada alasan mendesak untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyebutkan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata, untuk *taqarrub* kepada Allah (Asmuni, 2007: 34).

Sedangkan menurut Jumhur ulama', wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut

serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*habs mal yumkinu al-'intifa' bihi, ma'a baqa' 'ainihi, bi qat'i attasarrufmin al-waqif wa gairihi, taqarruban ila Allah*) (Al-Zuhaili, 1985: 7601).

Wakaf memiliki beberapa rukun. Dalam kitab *Raudah at-Talibin*, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu (An-Nawawi : 252-256) :

1. *Waqif* (subyek wakaf)
2. *Mauquf* (obyek wakaf)
3. *Mauquf alaih* (pengelola wakaf)
4. *Sighat*(akad)

Adapun wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam pembelanjaan hartanya. Kecakapan hukum di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

1. Merdeka
2. Berakal Sehat
3. Dewasa (Baligh)
4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai) (Tim Penyusun, 2003:19)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf dari segi peruntukannya dibagi menjadi dua macam, yaitu (Nurfaidah, 2016: 23):

- a. Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seperti keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial terhadap keluarga atau kerabat. Sehingga wakaf ini memberikan manfaat yang terbatas.
- b. Wakaf umum (khairi), yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama dan umat secara umum. Sehingga wakaf ini dapat memberikan manfaat yang tidak terbatas karena dapat dinikmati oleh

masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 UU No. 41 Tahun 2004, Wakaf berdasarkan jenis harta dapat digolongkan menjadi 3, yakni:

a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak tersebut diantaranya tanah, bangunan atau bagian dari bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan merupakan benda yang telah berstatus hak milik dari badan-badan sosial keagamaan.

b. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
Mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakif dapat mewakafkan benda bergerak yang berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk. Mazhab Maliki memperbolehkan untuk mewakafkan harta bergerak berupa uang dikarenakan sifatnya yang kekal tidak harus ada dalam syarat sahnya wakaf. Sedangkan mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali memperbolehkan wakaf benda bergerak berdasarkan status abadi dan kekalnya harta tersebut. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang tersebut dapat berupa

uang tunai atau dalam bentuk surat berharga dengan nilai pokok wakaf uang yang dijaga kelestariannya sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Tujuan diperbolehkannya wakaf uang ini ialah melengkapi perbankan Islam dalam produk wakaf uang, mendorong minat dalam penggalangan tabungan sosial, serta meningkatkan investasi sosial dikarenakan wakaf uang lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh pendistribusian. Wakaf uang ini memiliki keunggulan diantaranya jumlah yang bervariasi sehingga siapapun yang memiliki dana terbatas dapat mewakafkannya, melalui wakaf uang ini dapat disalurkan untuk memproduktifkan wakaf bergerak ataupun kegiatan-kegiatan produktif lainnya untuk kesejahteraan umat.

c. Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang dapat berupa logam mulia, kendaraan, hak katas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dagang, hak paten, hak sewan, dan lain sebagainya (Ilmiah, 2019: 138-146).

Seiring berkembangnya zaman, wakaf mengalami perkembangan. Wakaf yang semula sebatas benda tak bergerak, kini berkembang sehingga benda bergerakpun bisa dijadikan sebagai benda wakaf seperti saham atau uang. Bahkan di berbagai negara Islam misalnya Yordania, Mesir, Turki dan Saudi Arabia wakaf bisa berbentuk sarana/fasilitas ibadah serta pendidikan. Selain itu, wakaf dapat berbentuk tanah perkebunan, tanah pertanian, uang,

saham, real estate dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf yang produktif pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf Uang

Seiring berkembangnya zaman, wakaf juga mengalami perkembangan. Wakaf yang semula sebatas benda tak bergerak, kini berkembang sehingga benda bergerakpun bisa dijadikan sebagai benda wakaf misalnya saham atau uang. Bahkan di berbagai negara Islam misalnya Yordania, Mesir, Turki dan Saudi Arabia wakaf bisa berbentuk sarana/fasilitas ibadah serta pendidikan. Selain itu, wakaf dapat berbentuk tanah perkebunan, tanah pertanian, uang, saham, real estate dan sebagainya yang dikelola secara produktif.

Wakaf uang merupakan terjemahan dari istilah *Cash Waqf*. Istilah *Cash Waqf* pertama kali populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. *Cash Waqf* biasa disebut juga dengan wakaf tunai. Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (Djunaidi, 2007: 3). Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang baru di Indonesia. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang pada tahun 2002 tepatnya, pada tanggal 11 Mei. Sejak lahirnya fatwa tersebut, perkembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi sehingga pemerintah menyusun payung hukum tentang wakaf yaitu dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (Sulistiyani dkk, 2020: 330).

Dasar Hukum Wakaf Uang

Adapun landasan hukum wakaf terdiri dari ayat al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum wakaf adalah, QS Ali Imran: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cinta, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS Ali Imran ayat 92)

Selain ayat di atas, dasar hukum wakaf juga terdapat dalam QS al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَعًا سَابِلًا فِي كُلِّ سَبْتَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah ayat 261)

Ayat tersebut memotivasi manusia untuk berinfak dan berbagi. Bagi yang memiliki kelebihan harta agar tidak

merasa berat membantu, karena apa yang diwakafkan akan berkembang berlipat ganda sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam ayat tersebut.

Sedangkan beberapa hadits yang menjadi dalil tentang wakaf pada umumnya dan wakaf produktif pada khususnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun." (HR. Bukhari)

Selain landasan al-Qur'an dan Hadis, beberapa ulama' juga membolehkan wakaf uang, salah satunya, adalah Imam al-Zuhri (w. 124 H.) dengan pendapatnya bahwa mewakafkan dinar hokum-

nya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih* (Muhammad, 1997: 2021).

Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi (Al-Zuhaili, 1985: 162) juga membolehkan wakaf uang berupa dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Salah satu ulama madzhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa (Mathraji, 1994: 379).

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)"

Wakaf juga termasuk dalam kategori sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir dan pahalanya melimpah bagi pewakafnya (*waqif*) sebagaimana hadis Nabi SAW:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim)

Hasil pengelolaan dana wakaf uang dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf uang tidak hanya untuk kepentingan ibadah skala sempit

seperti membangun masjid, musholla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas. Maka untuk mengoptimalisasi wakaf uang akan difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan. Penyaluran dana hasil wakaf itu bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan social, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007:72-84).

Namun, poin yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk uang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi islami, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa (Mannan , 2000: 25). Selain itu, wakaf uang juga harus dikelola oleh seorang nadzir. Istilah nadzir sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *nadzron-yandzhuru-nadzoro* artinya mengurus atau mengatur. Nadzir adalah pengurus dapat berupa perseorangan maupun badan hukum yang diberikan amanat oleh pewakif untuk memelihara dan mengurus harta Wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya dan harus dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Syarat-syarat nazhir antara lain baligh, berakal sehat, mempunyai moral yang baik, jujur dan dapat dipercaya, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik. Nadzir bertugas menjaga dan mengelola harta wakaf agar nilainya abadi dan tidak berkurang. Dalam bertugas nadzir harus berorientasi pada tujuan-tujuan wakaf (Baiti dan Syufa'at, 2021: 42).

Peran Wakaf Uang dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan efek ganda dan luar biasa pada seluruh aspek antara lain aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Di sektor kesehatan penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat dan luas menimbulkan krisis kesehatan karena belum ditemukan vaksin kemudian disusul dengan keterbatasan alat serta tenaga medis. Cepat dan luasnya penularan virus ini memberikan dampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Pada sektor ekonomi, kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor tertunda membuat pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Disusul di sektor keuangan banyak investor menjual atau mengurangi jumlah investasinya. Disamping itu sektor keuangan juga terdampak yaitu menurunnya performa sektor riil dimana NPL (*Non Performing Loan*) atau kualitas kredit yang buruk, menurunnya profitabilitas (kemampuan memperoleh laba) dan solvabilitas (kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban/ hutang) (<https://resepkuini.com>).

Diantara kelompok yang sangat rentan terdampak Covid-19 adalah kelompok pekerja informal dan kasual. Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di bidang informal dan kasual sebesar 74 juta jiwa atau 57.2% Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan rentan berjumlah 46.68% atau 60 juta jiwa dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. Penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan masih sebesar 25 juta jiwa atau 9.4% dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2020) dan diekspektasikan akan terus bertambah dikarenakan kasus Covid-19. Dengan mengasumsikan faktor lain konstan, maka akan ada penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 134.822 orang pada kondisi ringan di 20 wilayah yang memberlakukan PSBB (Gobel, 2020:211).

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional akibat Covid-19, pemerintah telah membuat program PEN yang terus diterapkan sampai saat ini namun dengan strategi yang berbeda dari tahun 2020. Sumber pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional seluruhnya adalah dari APBN. Total pengeluaran APBN untuk program PEN cukup fantastis yaitu mencapai Rp 677,20 Triliun. Dapat dikatakan bahwa pengalokasian APBN saat ini sangat difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19, oleh karenanya banyak pembangunan nasional yang tertunda akibat anggaran APBN yang terfokus pada penanganan Covid-19 ini. Pemerintah tentu memerlukan alternatif pembiayaan baru agar pembangunan nasional lain dapat terus berjalan dan wakaf uang dapat menjadi alternatif tersebut (Baiti dan Syufa'at, 2021: 65).

Data BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Sementara itu, jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank

Syariah. Dalam catatan BWI, wakaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 mencapai Rp391 miliar. Padahal potensi wakaf uang per-tahun mencapai Rp180 Triliun. Potensi tersebut akan dapat dirasakan dampaknya apabila dapat dikelola dengan baik (<https://www.bwi.go.id/>).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa wakaf uang baik secara langsung atau melalui instrumen CWLS dapat memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung PEN dengan catatan konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia telah tertata dengan baik.

Instrumen wakaf uang mampu mendorong aktivitas perekonomian ke arah yang lebih maju dan berpotensi dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi di tengah masyarakat (Miftak-huddin dkk, 2021: 88). Artinya, dengan wakaf uang sangat mungkin apabila dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

Sebagai instrumen keuangan Islam, CWLS berpotensi menjadi sumber dana pembiayaan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. CWLS sangat cocok karena memiliki fleksibilitas tinggi, menarik bagi kelas menengah filantropi muslim, serta CWLS memenuhi prasyarat pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dan menengah. Tujuan CWLS adalah untuk memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer ataupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi sosial yang aman,

produktif dan dan berdampak luas . Salah satu pemanfaatan wakaf uang pada sukuk, dapat digunakan sebagai pembiayaan program pemerintah yang berbasis sosial, seperti pembiayaan bencana alam, pembangunan infrastruktur sosial di daerah tertinggal hingga pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang menerpa masyarakat Indonesia (Rahman dkk, 2021:94). Kebutuhan pasca Pandemi Covid-19 dapat berupa vaksinasi gratis, penyediaan darurat APD dan obat-obatan, pemberian sembako bagi penduduk miskin terdampak Covid-19 atau bantuan uang tunai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Faiza, Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan investasi sosial untuk pembiayaan pemulihan bencana alam. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan CWLS mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sektor pemerintah. Bahkan, hasil pengelolaan wakaf dapat menghasilkan manfaat kepada mauquf 'alaih dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah maupun pemodalan dengan pembiayaan qard (Faiza, 2019:). Pandemi Covid-19 merupakan salah satu jenis bencana yang menimpa banyak negara dunia termasuk Indonesia, maka hasil pengelolaan wakaf uang melalui instrumen CWLS juga setidaknya dapat beban biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.

Dana yang diinvestasikan melalui CWLS harus tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana wakaf melalui instrument CWLS diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan

halal dan sesuai prinsip syariah dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyaluran dana dilakukan untuk pembiayaan asset produktif, pengembangan kegiatan sosial, pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, dan pembiayaan lainnya (Rahayu dan Agustianto, 2020:159) sehingga hasil pengelolaan wakaf uang tidak perlu diragukan kehalalannya karena telah mengacu pada prinsip-prinsip investasi syariah.

Baiti dan Syufa'at menyebutkan bahwa peran CWLS dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu berupa dana hasil penjualan CWLS yang terkumpul dapat membantu pemerintah memperoleh sumber pembiayaan baru untuk mengoptimalkan pembangunan nasional yang tertunda akibat pengalokasian APBN yang banyak difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan return yang dihasilkan dari CWLS dapat digunakan untuk melaksanakan program sosial untuk masyarakat yang membutuhkan terutama mereka yang kesulitan di bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Baiti dan Syufa'at, 2021: 65).

Syafiq dalam hasil penelitiannya juga mengatakan bahwa dana wakaf tunai juga dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena pada dasarnya tujuan antara pembangunan infrastruktur dan wakaf adalah sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (umat). Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan meningkatkan produktifitas dan peningkatan ekonomi, sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syafiq, 2017:37).

Pada dasarnya wakaf uang mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Wakaf uang bisa bervariasi jumlahnya sehingga siapapun yang memiliki dana terbatas sudah bisa berwakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. wakaf uang bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal awalnya tetap dan tidak berkurang. Wakaf uang juga dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis. Dan dengan adanya wakaf uang umat Islam bisa mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007: 42).

Selaras dengan penjelasan di atas, Hasan dalam penelitiannya menyebutkan terdapat empat manfaat utama dari wakaf uang dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. *Keempat*, selanjut-

nya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas (Hasan, 2010:172).

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian nasional terpukul; pendapatan ekonomi menurun, pengangguran bertambah umm, mangkrak dan kemiskinan meningkat sehingga pemerintah memutuskan untuk membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dana anggarannya bersumber dari APBN. Keuangan sosialislam diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan ekonomi yang menimpa Indonesia saat ini.

Wakaf uang sebagai salah satu keuangan sosialislam yang saat ini sedang gencar disosialisasikan oleh pemerintah. Instrumen wakaf uang mampu mendorong aktivitas perekonomian ke arah yang lebih maju dan berpotensi dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi di tengah masyarakat termasuk permasalahan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Wakaf uang baik secara langsung atau melalui instrument CWLS merupakan alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) setelah dihantam badai pandemi Covid-19. Hasil dana wakaf uang yang diinvestasikan pada kegiatan-kegiatan/proyek-proyek halal dapat digunakan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 misalnya dengan membangun Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik

wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Selain itu, pemanfaatan wakaf uang juga dapat digunakan dalam sektor pendidikan bahkan dalam jangka panjang, wakaf uang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Su'ud, Muhammad, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press.
- Al-Mawardi, 1994, *al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Munawwir*, Ahmad Warson, 1984, *Kamus Arab-Indonesia*.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, *Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*.
- Dhewiyani, R., & Jaharuddin, 2020, *Potensi & Konsep Wakaf buku #1*, Yogyakarta: Hitam Pustaka.
- Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djunaidi, Achmad, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunaidi Indonesia*,

Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.

Faiza, Adkhi Rizfa, 2019, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Hafidhuddin, Didin, 2004, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta: IIMaN Press.

Mannan, M.A., 2000, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti, Ciber PKTTI-UI.

Mth, Asmuni. 2007. *Wakaf*. Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani.

Tim Penyusun, 2003, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Tim Penyusun, 2021, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Bank Indonesia.

Jurnal

Baiti, Eka Nur dkk. "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (April, 2021). *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2010).

Gobel, Yulia Puspitasari. "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan NDEAS Model", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (November, 2020).

- Hasan, Sudirman. "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia",
Ilmiah, Dunyati. 2019, "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, IX(2).
- Iskandar, Azwar dkk. "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19" , *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 7 (2020).
- Kasdi, Abdurrohman. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2017).
- M, Nurfaidah. "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah", *Jurnal al-Adl*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2016)
- Miftakhuddin, M. dkk. "Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.10, No.1(Juni, 2021).
- Nissa, Choirun. Sejarah, "Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2 (Desember, 2017).
- Purwaningsih, Septi dkk. "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 22, No. 2 (2020).
- Rahayu, Riska Delta dan Agustianto, Moh. Andre. "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah", *Management Of Zakah And Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 1, No.2 (Maret, 2020).
- Rahman, Muh Idhiel Fitriawan dkk. "Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni, 2021).
- Sulistiyani, Diah dkk. "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal USM Law*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Syafiq, Ahmad. "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2017).

Website

- <https://www.kemenkeu.go.id> (diakses 4September 2021) .
- <https://republika.co.id> (diakses 8 September 2021).
- <https://www.alodokter.com/covid-19> (diakses 14 September 2021).
- <https://news.detik.com> (diakses 14 September 2021).
- <https://www.bwi.go.id> (diakses 14 September 2021)
- <https://www.kompas.com/sains/> (diakses 15 September 2021).
- <https://resepkuini.com> (diakses 15 September 2021).